



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCAAN MEDIA  
KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2022**

**BIDANG PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
TAHUN 2022**

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Transparansi dewasa ini merupakan suatu hal yang begitu intens didengungkan oleh berbagai elemen masyarakat, terkait dengan berbagai gejala, peristiwa dan realitas yang silih berganti terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat. Keinginan untuk meningkatkan eksistensi diri melalui perbaikan struktur sosial berdasarkan tatanan sosial, ekonomi dan politik menjadi sekian banyak alasan mengapa kubutuhan akan sebuah informasi itu harus dipenuhi, disamping faktor pendidikan dan pengalaman.

Disadari atau tidak media sebagai saluran informasi yang faktual dan aktual memiliki peran tersendiri dalam pembentukan karakter publik. Media dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif begitu masif mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi kepada publik. Beberapa analisa tersebut bisa memberikan pengaruh tertentu bagi publik guna mengkritisi apa yang terjadi di ruang publik itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana telah diatur tentang kewajiban suatu badan publik dalam memberikan informasi kepada publik. Pada pasal 3 ayat a diamanatkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya regulasi ini adalah untuk menjamin hak warga negara pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Secara lebih spesifik di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Berbagai kebijakan daerah, rencana pembangunan, prestasi atau bahkan kesalahan kebijakan sekalipun harus mampu disampaikan dengan baik oleh Government Public Relation. Akan sangat tepat jika publik mengetahui langsung dari sumber yang kredibel ketimbang mereka memperoleh informasi dari pihak lain yang mungkin saja memiliki berbagai kepentingan lain.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;



3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menyediakan konten informasi yang dikelola melalui berbagai media komunikasi publik.

### **D. TARGET DAN SASARAN**

Target yang akan dicapai melalui penyelenggaraan pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik adalah tersedianya informasi penyelenggaraan melalui media komunikasi publik antara lain:

1. Media cetak.
2. Media siaran.
3. Media berani.
4. Media sosial.
5. Media luar ruang.
6. Komunikasi tatap muka.

### **E. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

1. Penyusunan strategi komunikasi publik.
2. Pengemasan konten informasi
3. Rapat-rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), dan penyusunan laporan.

#### **F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dan apabila terjadi perubahan akan disesuaikan sebagaimana mestinya..

#### **G. ALOKASI ANGGARAN**


Anggaran pembiayaan kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 1.216.960.000,- (Satu milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

#### **H. KELUARAN**

Tersedianya konten informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai media komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2022

KABID PENGELOLAAN INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI PUBLIK



**INDRA SUKMA, S.Kom**  
NIP. 19690B03 199803 1 003003